



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DEMAK**

**KEPUTUSAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DEMAK**

NOMOR : 1384 /HK.01.01/K.JT-08/09/2024

TENTANG

**PENETAPAN TIM KELOMPOK KERJA PENGAWASAN NETRALITAS ASN, TNI
DAN POLRI KABUPATEN DEMAK DALAM PEMILIHAN TAHUN 2024**

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DEMAK**

- Menimbang** : a. Bahwa untuk meningkatkan efektivitas tugas Bawaslu Kabupaten Demak dalam melakukan pengawasan pada pelaksanaan Pemilihan Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2024 dibutuhkan Penetapan Tim Kelompok Kerja Pengawasan Netralitas ASN, TNI dan Polri Kabupaten Demak dalam Pemilihan Tahun 2024;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dipandang perlu menetapkan Surat Keputusan Bawaslu Kabupaten Demak tentang Penetapan Tim Kelompok Kerja Pengawasan Netralitas ASN, TNI dan Polri Kabupaten Demak dalam Pemilihan Tahun 2024 di lingkungan Bawaslu Kabupaten Demak.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;

6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DEMAK TENTANG KELOMPOK KERJA PENGAWASAN NETRALITAS ASN, TNI DAN POLRI KABUPATEN DEMAK DALAM PEMILIHAN TAHUN 2024.
- KESATU** : Menetapkan Kelompok Kerja Pengawasan Netralitas ASN, TNI dan Polri Kabupaten Demak dalam Pemilihan Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari surat keputusan ini;
- KEDUA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2024 ;
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Demak
Pada Tanggal : 30 September 2024



Lampiran : Keputusan Ketua Badan Pengawas
Pemilihan Umum Kabupaten Demak
Nomor : 1384/HK.01.01/K.JT-08/09/2024
Tanggal : 30 September 2024

POKJA PENGAWASAN NETRALITAS ASN, TNI DAN POLRI KABUPATEN DEMAK
DALAM PEMILIHAN TAHUN 2024

NO	N A M A	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM POKJA
1	2	3	4
I.	Pengarah		
	Ulin Nuha,S.H.,M.H	Ketua	Pengarah
II.	Penanggung Jawab		
	M. Khaerul Amilin,S.Pd.I	Anggota Bawaslu Kabupaten Demak	Penanggung Jawab
III.	Ketua		
	Wiwit Puspitasari,S.Pd	Anggota Bawaslu Kabupaten Demak	Ketua
IV.	Sekretaris		
	Yanto Mulyanto,S.Sos.,M.M	Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Demak	Sekretaris
V.	Anggota		
1.	Kapten Kav Karmadi	Pasi Intel Kodim 0716 Demak	Anggota
2.	Briptu Zaky Mubarak	Bamin Satreskrim Polres Demak	Anggota
3.	Agung Ardiyanto, S.Sos.,M.H	Inspektur III Inspektorat Daerah Demak	Anggota
4.	Sri Muryati, S.H,M.M	Kepala Bidang KPP Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Demak	Anggota
5.	Nugro Yhuono, S.H	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Demak	Anggota
6.	Nasrul Arif, S.H	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Demak	Anggota
7.	Yudhistira Ramdhan Pangestu, S.H	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Demak	Anggota
8.	Dian Fatma, S.H	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Demak	Anggota
9.	H. Wahyu Utomo, S.Pd	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Demak	Anggota
10.	Mudlo'af, S.Pd.I	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Demak	Anggota

Ditetapkan di : Demak
Pada Tanggal : 30 September 2024


KETUA
ULIN NUHA, S.H., M.H.